

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan penilaian kembali (revaluasi) menurut peraturan peundang-undangan perpajakan mengacu pada undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 19 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan, bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aset apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan unsur penghasilan karena perkembangan harga. Untuk mengatur masalah penilaian kembali telah dikeluarkan keputusan menteri keuangan nomor 486/KMK.03/2002 Tanggal 28 November 2002 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Oleh karena itu dilakukan keberlakuan ketentuan baru yaitu peraturan menteri keuangan Nomor 079/PMK.03/2008 Tanggal 23 Mei 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perusahaan. Masalah penilaian kembali aset tetap ini diperbarui dengan peraturan menteri keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 telah diubah dengan peraturan menteri keuangan No. 233/PMK.03/2015 yang di undangkan pada tanggal 21 Desember 2015 (Waluyo, 2018).

Pada umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan

secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Oleh karena itu Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Sehingga perencanaan pajak dapat dimanfaatkan untuk mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Menurut William H. Hoffman menyatakan bahwa tax planning adalah suatu upaya wajib pajak untuk mendapat penghematan pajak atau tax saving melalui prosedur penghindaran pajak atau tax avoidance dengan secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan yang berlaku. Tax planning atau biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayar kepada negara sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Perencanaan pajak yang dimaksud ini salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan karena pada dasarnya bagi perusahaan pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersihnya. Sehingga dengan dilakukannya suatu perencanaan pajak, suatu perusahaan dapat menjauhkan dirinya dari segala resiko ketidakpatuhan perpajakan yang sangat meminimalisir utang pajak yang tidak terduga.

Menurut Mohammad Zain (2008:67), perencanaan pajak adalah tindakan penataan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak terhadap pengendalian transaksi yang ada. sehingga pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Menurut Nur dan Sagala, 2017. Perencanaan pajak merupakan salah satu cara atau upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melihat celah undang-undang perpajakan yang berlaku untuk melakukan penghematan atau dengan membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dan dilakukan secara legal. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya yaitu menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (*revaluasi*) aset tetap perusahaan, penentuan harga transfer perusahaan, manajemen persediaan, mendefinisikan *revenue* dan *expense* perusahaan, pembelian aset, pemberian tunjangan berupa *natura* atau *non natura*, menanggihkan pendapatan dan mempercepat atau membiayakan pengeluaran.

Perencanaan pajaka (*tax planning*) itu sendiri menurut Moh Zain (2012 : 43) dalam manajemen perpajakan, adalah “proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak dengan demikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, oleh karena itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan maupun secara komersial. Sehingga perencanaan pajak mempunyai tujuan untuk meredakan beban pajak serendah mungkin dengan tetap merujuk pada undang-undang namun berbeda. Secara ekonomis berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak.

Menurut Waluyo (2012) menyatakan bahwa Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang mengakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh revaluasi. Sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai wajar. Melalui revaluasi ini suatu nilai aset tetap akan bertambah besar yang akan menyebabkan beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih besar yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu pelaksanaan revaluasi mengakibatkan laba perusahaan menjadi berkurang, sehingga kebijakan ini memiliki manfaat lain seperti laporan posisi keuangan akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat.

Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Karena akibat adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat direvaluasi. Karena melalui reorganisasi secara hukum dan nilai baru aktiva tetap setelah revaluasi dapat meningkatkan beban penyusutan yang akan mengurangi

laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu revaluasi bertujuan untuk memberi nilai riil terhadap aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, revaluasi aset membuat nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan menjadi wajar atau fair.

Menurut (Sau, 2015) menyatakan bahwa Aset tetap dapat dinilai kembali berdasarkan harga wajar, dimana dengan dilakukannya penilaian kembali aset tetap tersebut dengan menggunakan harga wajar akan menyebabkan nilai dari aset tetap tersebut dengan menjadi lebih tinggi sehingga biaya penyusutan juga akan ikut mengalami peningkatan. Biaya penyusutan yang mengalami peningkatan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap penghasilan kena pajak yang secara langsung akan mengalami penurunan atau peningkatan. Penilaian kembali aset tetap ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat diterapkan oleh wajib pajak (WP) yang berkeinginan untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Revaluasi Aset dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan bahwa penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Ketika perusahaan melakukan penilaian kembali atas aset asetnya, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai Penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh daripada penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Oleh sebab itu

revaluasi mempunyai manfaat untuk meningkatkan performa perusahaan, dengan melakukan revaluasi aset, perusahaan lebih memahami kondisi keuangan perusahaan. Sehingga Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “Selisih Penilaian Kembali aset Tetap”

Menurut (Waluyo 2011:78) menyatakan bahwa Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap dipasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh revaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

Pahlepi dan Wifasari (2017) dan Wijaya dan Supandi (2017) mengatakan perusahaan yang melakukan revaluasi aset mendapatkan penghematan pajak berupa pembayaran pph 29 yang lebih kecil, tetapi dengan membayar pph final atas revaluasi ini, pada akhirnya pajak yang dibayarkan semakin besar karena adanya tambahan dari pajak final tersebut. Namun, hal tersebut dapat diakui perusahaan sebagai *deferral tax asset* yang menyebabkan pajak yang dibayarkan dimasa yang akan datang akan semakin kecil, karena adanya peningkatan aset yang signifikan sehingga beban depresiasi semakin meningkat dan beban bunga yang lebih besar sehingga mampu mengecilkan pajaknya.

Aset tetap menurut PSAK 16 revisi 2007 dapat dinilai dengan menggunakan nilai revaluasi sebagai salah satu alternatif pengukuran. Konsep ini lebih menekankan pada aspek relevansi laporan keuangan untuk pengambilan

keputusan. Pengaturan revaluasi aset tetap sesuai standar akuntansi berbeda dengan konsep revaluasi menurut ketentuan perpajakan, sehingga penggunaan konsep ini harus dipertimbangkan secara hati-hati. Revaluasi aset yang selama ini sering dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan sebelum melakukan restrukturisasi modal maupun akuisisi perusahaan menjadi lebih sulit dilakukan berdasarkan ketentuan standar yang baru.

Berdasarkan ketentuan revaluasi merupakan salah satu metode penilaian aset tetap. Dari suatu entitas memilih menggunakan metode revaluasi maka metode ini harus diterapkan secara konsisten oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan tidak boleh menggunakan metode revaluasi, tetapi revaluasi harus dilakukan secara reguler. Selisih revaluasi dan nilai buku aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “selisih penilaian kembali aktiva tetap”. Penilaian kembali atau lebih disebut dengan revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan yang terjadi karena timbulnya kenaikan nilai aset tetap tersebut dipasaran, atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

Revaluasi merupakan suatu bentuk penyesuaian yang diciptakan agar nilai aset tetap bisa sesuai dengan nilai wajar atau nilai pasar yang saat ini berlaku. Revaluasi adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing atau luar negeri. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk melakukan intervensi agar nilai

mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah revaluasi lebih sering dikaitkan dengan meningkatnya nilai uang suatu Negara terhadap nilai mata uang asing.

Badarudin dalam penelitian tentang “Analisis Perencanaan Pajak Atas Revaluasi Aset Tetap (studi kasus pada PT X di Bekasi). Dari penelitian ini dapat menguraikan bagaimana perencanaan pajak atas revaluasi aset tetap yang dilakukan telah memberikan manfaat yang optimal bagi PT X dari sisi perpajakan.

Dina Mariyana dan Lili Syafitri (2009) “analisis perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan Revaluasi aset tetap untuk meminimalkan beban pajak PT Gembala Sriwijaya . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak melalui metode penyusutan dan revaluasi aset tetap terhadap beban pajak PT Gembala Sriwijaya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan harus memperhatikan peraturan baru dalam perlakuan aset tetapnya untuk dapat menghemat pajak. Metode penyusutan dan Revaluasi aktiva tetap dapat menghemat pajak.

Penelitian ini termotivasi dari penelitian Susi Siswati dalam penelitiannya yang berjudul Revaluasi aset tetap berdasarkan aspek akuntansi, menyimpulkan bahwa revaluasi aset tetap dilakukan berdasarkan nilai wajar/nilai pasar, akuntansi mengharuskan revaluasi secara regular, revaluasi yang dilakukan pada sekelompok aset dengan kegunaan yang serupa dilaksanakan.

Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini adalah penelitian Yusrianti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Perencanaan pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019).**”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “**Perencanaan Pajak Melalui Revaluasi Aset Tetap (Studi Empiris Pada perusahaan manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019).**”

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka persoalan penelitian adalah bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan merevaluasi aset tetap.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas maka tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan merevaluasi aset tetap

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Secara akademis di harapkan penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di program studi akuntansi perpajakan tentang analisis perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap.

2. Manfaat praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui atau mengembangkan penelitian seperti ini di masa yang akan datang.